

ANALISIS PRAKTIK *MINDRING* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA MANYAR SIDORUKUN GRESIK

Qurrota A'yun Zakiyyati

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: qurrotazakiyyati16081194079@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui proses jasa praktik mindring di Desa Manyar Sidorukun Gresik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa transaksi mindring telah berlangsung belasan tahun dan dianggap sebagai solusi perekonomian rumah tangga yang mudah dan cepat dengan bermodalkan saling percaya. Konsep praktik mindring ini merupakan sebuah jasa yang menawarkan jual beli kredit dengan 2 objek yakni objek barang dan uang. Dalam hukum ekonomi Islam pelaksanaan praktik mindring jenis kredit barang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan tidak termasuk transaksi yang mengandung riba. Sedangkan pada praktik mindring jenis kredit uang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan barang, karena barang yang dimaksud dalam akad jual beli kredit uang tidak berwujud hanya kata-kata maka akad kredit uang ini termasuk akad utang-piutang yang mengandung riba karena terdapat tambahan yang disyaratkan oleh penyedia jasa praktik mindring sehingga hukumnya haram/tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : praktik mindring, transaksi, ekonomi rumah tangga, riba.

Abstract

This Study uses a qualitative descriptive method that aims to determine proces of mindring practice services in the village of Manyar Sidorukun Gresik. From this study it can be concluded, that mindring transaction have been going on for dozen of years and are considered as a solution to the household Economy that is easy and fast by using mutual trust. The concept of mindring practice is a service that offers credit sale and purchase with 2 objects namely the object of goods and money. In Islamic economic law the practice of mindring type of goods credit is in accordance with Fatwa No. 110 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning sale and purchase agreement and does not include transactions containing usury. Whereas in the practice of mindring the type of money credit is not in accordance with Fatwa concerning the sale and purchase agreement on the provisions of the goods, because the goods referred to in the sale and purchase agreement of credit money are intangible only words, then the contract This money credit includes a loan agreement which contains usury because there are additional requirements that required by mindring practice service provider so that the law is haram.

Keywords: mindring practices, transaction, household economic, usury.

How to cite: Zakiyyati, Q. Z. (2020). Analisis Praktik *Mindring* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun . *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(2), 237–249.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring perkembangan zaman, praktik jual beli juga banyak mengalami perkembangan bentuk transaksi, salah satunya praktik jual beli menggunakan cara kredit. Jual beli kredit adalah bentuk transaksis yang terjadi antara kesepakatan dua belah pihak yang mana barang diserahkan diawal dengan cara pembayaran yang diangsur atau dicicil sesuai dengan waktu dan tempo yang telah ditentukan. Jual beli kredit biasanya banyak dimanfaatkan masyarakat pedesaan, dimana umumnya berprofesi sebagai nelayan, petani dan profesi lain yang penghasilannya tidak pasti. Dimana untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, membayar pendidikan untuk anak mereka, membeli sandang, perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan mendadak seperti berobat mereka harus berhutang kepada orang lain yang memiliki penghasilan lebih.

Hal ini banyak terjadi di desa-desa di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.191,25 kilometer. Kabupaten Gresik merupakan kota yang padat akan penduduknya. Badan Pusat Statistik (2017) memaparkan jumlah penduduk Kota Gresik sebanyak 1.310.439 jiwa dan 98,18% atau 1.286.589 jiwa yang memeluk agama Islam. Sebagai contoh adalah Desa Manyar Sidorukun dengan jumlah penduduk 3.853 jiwa dan 100% memeluk agama Islam. Desa ini memiliki masyarakat yang unik karena bukan masyarakat awam biasa namun masyarakat yang memiliki dasar pengetahuan agama yang kuat atau dapat dikatakan religius. Hal ini tercermin pada kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki kepercayaan kepada kyai atau ulama yang kental, sebagai rujukan dalam memutuskan suatu permasalahan. Dimana permasalahan di dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang harus melalui jalan yang halal.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memperoleh rezeki melalui jalan yang halal. Halal dzatnya serta jalan memperolehnya. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Allah SWT *Maha Pemurah* dan juga *Maha Pemberi* banyak menyediakan rezeki untuk umatnya yang mau berusaha. Rezeki yang diberikanNya tidak hanya untuk umat muslim saja, namun Allah SWT memberikannya kepada siapa saja yang bekerja keras dan bertaqwa kepadaNya. Sebagaimana dalam QS. Al Mulk ayat 21 berikut:

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri"(QS. Al-Mulk (67) : 21)

Melihat bahwa, kemampuan masyarakat Desa Manyar Sidorukun untuk memenuhi kebutuhannya masih juga terbatas. Basis Data Terpadu (2015) Desa Manyar Sidorukun terdapat 1.109 jiwa atau 283 KK dari jumlah penduduk keseluruhan 3.853 jiwa masuk dalam kategori penduduk miskin. Artinya 28,8 % dari jumlah penduduk Desa Manyar Sidorukun masih memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui lembaga keuangan. Masyarakat membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi realitasnya lembaga keuangan yang demikian

kurang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan sumber modal usaha ataupun jual beli secara kredit. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat khususnya masyarakat Desa Manyar Sidorukun - Gresik yang menganggap bahwa mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan formal sangatlah rumit banyak persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilampirkan, tidak memadainya persyaratan yang diminta salah satunya adalah jaminan dan membutuhkan waktu yang lama.

Persepsi masyarakat yang demikian menjadi alasan masyarakat Desa Manyar Sidorukun - Gresik berupaya mencari alternatif pinjaman lain yakni dari lembaga keuangan informal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa hadirnya lembaga keuangan informal juga erat kaitannya dengan kebijakan birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit serta terbatasnya skema kredit yang dapat diakses masyarakat kecil dan menengah (Hidayati, 2016). Lembaga keuangan informal tidak memiliki dasar hukum ataupun undang-undang dari pemerintah untuk mengatur kinerjanya. Lembaga keuangan informal dapat dikelola secara individu maupun lembaga. Hal ini memudahkan bagi masyarakat kecil dan menengah untuk mengaksesnya. Beberapa contoh lembaga keuangan informal yang semakin berkembang adalah rentenir, *bank thithil*, tengkulak, *mindring*, dan lain sebagainya (Hamka & Danarti, 2010).

Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang bebas di Desa Manyar Sidorukun - Gresik adalah *mindring*. *Mindring* yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan dan bulanan. Praktik *mindring* memiliki 2 jenis objek transaksi yang ditawarkan yakni barang dan uang. Pertama jual beli kredit barang seperti pakaian, kasur, panci dan lain sebagainya. Kredit yang kedua yakni kredit uang/modal yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 10 sampai dengan 35 persen. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Manyar Sidorukun - Gresik terbantu karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak dan mendesak.

Praktiknya, masyarakat yang membutuhkan uang/barang datang kepada penyedia jasa praktik *mindring* untuk mengatakan keinginan atau kebutuhannya. Setelah itu 2-3 hari barang/uang yang dimaksud dapat diambil dengan harga yang sudah ditambah dengan keuntungan penyedia jasa praktik *mindring* tersebut. Lalu pembeli membayar secara kredit dengan tempo waktu yang telah disepakati. Pada awalnya penulis tertarik meneliti tentang praktik *mindring* karena melihat masyarakat banyak sekali yang memanfaatkan jasa praktik *mindring* ini. Berdasarkan observasi kepada penyedia jasa praktik *mindring*, penggunaanya di Manyar Sidorukun lebih dari 3 orang dan di Manyar Komplek lebih dari 5 orang. Masyarakat tidak hanya berhutang uang untuk keperluan modal usaha namun juga barang-barang kebutuhan dan perabotan rumah tangga seperti beras, lemari, kompor, kulkas, pakaian dan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui praktik *mindring*, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Praktik *mindring* yang berjalan di Desa Manyar Sidorukun - Gresik saat ini yakni kredit berupa uang dan juga berupa barang. Tetapi masyarakat di Desa Manyar Sidorukun - Gresik kurang memahami dampak negatif dan positifnya. Hal ini yang menyebabkan praktik *mindring* ini

masih saja menjadi idola masyarakat untuk berhutang uang ataupun barang di bandingkan dengan mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan seperti Perbankan Syariah, Koperasi Syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Sebanyak 17 RT di Desa Manyar Sidorukun - Gresik rata-rata setiap RT nya pasti ada yang menjadi anggota praktik *mindring* sekitar sebanyak 2-5 tiap RT. Anggota praktik *mindring* di Desa Manyar Sidorukun - Gresik rata-rata adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan besar atau bergantung pada penghasilan suami tetapi juga ada sebagian nasabah dari kalangan ekonomi menengah pula. Mayoritas anggota praktik *mindring* adalah beragama Islam. Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika agama melarang praktik peminjaman uang yang mengandung riba, akan tetapi masyarakat tetap banyak yang melakukan peminjaman berbunga ini (Panjaitan, 2018; 404).

Selain itu Masyarakat Manyar Sidorukun yang memiliki dasar kegamaan yang kuat atau religius dan bergabung dalam transaksi *mindring* telah berupaya solusi agar tidak terjebak pada hukum riba. Hukum praktik transaksi *mindring* masih menjadi perdebatan para ulama' dimana ada sebagian ulama' yang menghukumi boleh dan ada sebagian para ulama' yang tidak membolehkan bahwa transaksi praktik *mindring* tersebut haram. Permasalahan inilah yang masih perlu dianalisis dalam hukum ekonomi Islam. Karena tujuan dan fungsi praktik transaksi *mindring* di Desa Manyar Sidorukun - Gresik untuk meringankan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan mudah dan cepat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

Praktik *mindring* yang dilakukan di Desa Manyar Sidorukun Gresik dengan berbagai persoalan hukum ekonomi Islam yang ada, menjadikan inspirasi bagi penulis untuk membahas persoalan tersebut dalam penelitian dengan judul "Analisis Praktik *Mindring* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik" Peneliti akan melakukan penelitian serta mengkaji bagaimana praktik *mindring* dalam perspektif ekonomi Islam. Serta bagaimana pelaksanaan praktik *mindring* di Desa Manyar Sidorukun Gresik dalam perspektif ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Dimana untuk mengetahui fenomena yang terjadi digunakan pendekatan fenomenologis yang berfungsi untuk memahami makna dari peristiwa serta kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam fenomena tersebut. Subjek penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni penentuan subjek/objek sesuai tujuan peneliti. Hal ini dikarenakan subjek penelitian adalah khusus yakni; penyedia jasa praktik *mindring*, nasabah praktik *mindring*, dan akademisi/ulama yang mengetahui praktik *mindring* di Desa Manyar Sidorukun - Gresik.

Peneliti didalam memperoleh datanya, menggunakan teknik observasi sebagai cara untuk menginternalisasikan kedalam objek penelitian, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh sudut pandang para subjek penelitian. Sedangkan batasan dari penelitian ini terdiri dari: (1) Batasan Objek penelitian yang digunakan adalah prosedur dan mekanisme pembiayaan praktik *mindring*. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Manyar Sidorukun Gresik sebagai tempat

untuk menggali informasi praktik *mindring* yang berlangsung. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian kegiatan praktik *mindring* tersebut dengan perspektif hukum ekonomi Islam. (2) Batasan Subjek penelitian adalah pihak pemberi praktik *mindring*, nasabah praktik *mindring* dan akademisi atau ulama yang berada dalam wilayah praktik *mindring* yang diteliti. Pihak pemberi praktik *mindring* dapat memberikan sumber informasi nasabah yang memanfaatkan praktik *mindring* dan juga konsep dari usaha pribadi yang dijalankan. Nasabah praktik *mindring* sebagai sumber informasi kelebihan dan kekurangan yang didapatkan dari praktik *mindring*. Akademisi atau ulama dapat memberikan sumber informasi tentang pendapat mereka dalam menyikapi praktik *mindring* yang berkembang bebas di Desa Manyar Sidorukun Gresik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Awal Mula Transaksi Praktik *Mindring* di Desa Manyar Sidorukun - Gresik

Praktik *mindring* merupakan jasa yang menawarkan jual beli kredit barang dan uang. yang masih menjadi idola bagi masyarakat desa karena prosesnya yang mudah, cepat dan tanpa menggunakan jaminan. *Mindring* sudah menjadi adat/kebiasaan di masyarakat desa khususnya di Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Mulai dari kalangan ibu rumah tangga hingga pegawai pabrik gemar melakukan transaksi *mindring*. Kebanyakan jenis transaksi *mindring* yang mereka manfaatkan adalah *mindring* uang.

Hasil observasi dari penyedia jasa praktik *mindring* Ibu Durrotun dan beberapa masyarakat yang biasanya melakukan transaksi *mindring* ini menganggap bahwa adanya jasa praktik *mindring* untuk saling tolong menolong masyarakat yang membutuhkan seperti membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik berupa uang ataupun barang dengan cepat dengan sistem angsuran/cicilan.

Awal Mula dan Latar Belakang Terjadinya Transaksi *Mindring* di Desa Manyar Sidorukun – Gresik

Awal mula transaksi *mindring* ini terjadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyedia jasa praktik *mindring* di Desa Manyar Sidorukun – Gresik mendapatkan informasi bahwa awal mula transaksi *mindring* ini sudah berlangsung belasan tahun yang lalu dan berawal dari jual pakaian keliling yang dibayar secara kredit sebagai mana hasil wawancara dengan ibu Durrotun (13 November 2019) .

“Saya menjalankan usaha praktik mindring ini sudah belasan tahun lalu sekitar tahun 2003 tapi sebelum saya juga sudah ada. Jadi awal mulanya dulu hanya jualan baju keliling ya seperti baju anak-anak, daster, jubah dari rumah ke rumah sampai kampung ke kampung dengan sistem pembayaran secara kredit atau cicilan. Mungkin karena dengan sistem pembayaran seperti itu banyak masyarakat Desa Manyar Sidorukun ini yang memanfaatkan transaksi mindring ini”.

Praktik *mindring* ini sudah berjalan sejak lama sehingga terjalinlah rasa percaya satu sama lain antara penyedia jasa praktik *mindring* dengan masyarakat yang memanfaatkan jasa *mindring* ini, sehingga objek dari praktik *mindring* ini bukan hanya sekedar pakaian saja namun mulai melayani perabotan rumah tangga

seperti lemari, sofa, elektronik bahkan permintaan uang. Seperti yang disampaikan Ibu Durrotun (13 November 2019), Penyedia Jasa Praktik *Mindring* Desa Manyar Sidorukun – Gresik:

“Dulu kan saya ini hanya mindring pakaian saja, seiring berjalannya waktu banyak juga yang mintak belikan elektronik seperti televisi, kipas dan lain sebagainya lah. Ada yang butuh uang ya saya kasih. Intinya semua yang diminta warga selagi saya bisa bantu ya saya kasih”.

Informasi tentang jenis kredit yang diberikan oleh praktik *mindring* ini juga dikonfirmasi kepada Ibu Kariyem (19 Januari 2020) salah satu masyarakat yang memanfaatkan jasa *mindring* yang menyatakan:

“Saya kredit pake mindringan itu ya pernah kredit barang, kredit uang juga bisa. Kalau barang itu ya seperti perabotan rumah tangga seperti magic com, televisi dan lain sebagainya.”

Banyak masyarakat Desa Manyar Sidorukun – Gresik ikut andil dalam memanfaatkan transaksi *mindring* tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang. Masyarakat dengan mudah kredit barang ataupun uang dan membayarnya secara cicilan dengan tambahan yang sudah ditetapkan. Dengan sistem yang demikian, masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya tambahan yang ditetapkan karena mereka benar-benar membutuhkan. Seperti yang diungkapkan anggota praktik *mindring*, Ibu Innama (5 Oktober 2019) yang mengatakan:

“Yaaa menurut saya yah biasa-biasa saja mbak, saya juga butuh dia toh juga gak “nekek-nekek” banget kalau dihitung-hitung sama aja kok. Hutang di luar sana itu kayak di bank juga pakek jaminan sedangkan saya gak punya apa-apa untuk dijaminan terus ya kalau misal gabisa bayar tiap bulannya dapat denda juga.”

Ketika pertanyaan terkait sistem tambahan yang diterapkan dalam jasa praktik *mindring* ini diajukan kepada Ibu Kariyem (17 Januari 2020), beliau tidak merasa keberatan atau dirugikan. Dikatakan:

*“gapapa mbak namanya juga butuh, waktu itu apalagi suami saya belum dapat job nukang hanya mengandalkan hasil nyari ikan di bengawan ehh kok pas waktunya bayar anak 2 sekolah mau ujian yaudah hutang mindring. Wes pokoknya kalau saya hutang tak bayar gitu aja biar gak dapet dosa”. Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Sholihatul (17 Januari 2020) yang merupakan salah satu warga yang memanfaatkan jasa praktik *mindring*, menyampaikan:*

“Hutang di mindringan gini sama sekali tidak merugikan mbak, soalnya kan emang saya butuh. Saya juga wes ridho aja namanya hutang gak punya uang untuk beli kontan”.

Melalui observasi dan wawancara beberapa warga yang memanfaatkan jasa praktik *mindring* bahwa latar belakang mereka melakukan transaksi di jasa praktik *mindring* dengan membeli secara kredit barang atau berhutang uang adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi secara tunai. Selain itu sistem tambahan yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa praktik *mindring* menurut masyarakat yang bertransaksi tidak merugikan karena mereka merasa

terbantu dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan secara tunai dapat dicicil.

Analisis dari Fatwa DSN-MUI dengan Nomor. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Jual Beli Praktik *Mindring* (Kredit Uang dan Barang)

Untuk mengetahui apakah jasa praktik *mindring* di Desa Manyar Sidorukun ini sesuai dengan hukum perspektif ekonomi islam atau tidak, maka diperlukan analisis dari Fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan akad jual beli praktik *mindring* yakni **Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017** tentang akad jual beli dan analisis dari perspektif hukum riba antara lain sebagai berikut:

Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*

- 1) Akad jual beli dinyatakan dengan tegas dan jelas serta mudah dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak, disini yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan praktik *mindring* ini dinyatakan secara langsung tatap muka dengan persetujuan pembeli untuk memesan barang atau mengatakan kebutuhan uang kepada penjual. Jadi dalam hal ini praktik *mindring* memenuhi ketentuan ini.
- 2) Akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik menurut kesesuaian syarat syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad pada kredit barang dilakukan secara lisan dan tertulis dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran dan penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti tulisan. Akad pada kredit uang juga dilakukan secara lisan dan tertulis. Lisan yakni penjual mengucapkan "Saya jual hp ini kepada sampean dengan harga Rp 1.350.000" dan pembeli mengatakan "iya saya beli hp ini seharga Rp 1.350.000 secara cicilan/kredit" setelah itu pembeli menjual hp itu kembali dengan harga lebih murah dan mengatakan "saya jual lagi hp ini dengan harga Rp 1.000.000" setelah itu penjual yang pertama memberikan uang kontan Rp 1.000.000 dan pembeli tetap membayar ciclan hp tersebut seharga Rp 1.350.000. Tertulis yakni penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti. Jadi dalam hal ini praktik *mindring* telah memenuhi ketentuan ini.

Ketentuan yang berkaitan terhadap Para Pihak

- 1) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Mustari'*) diperbolehkan orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini pihak penyedia jasa praktik *mindring* termasuk dalam perorangan yang tidak berbadan hukum.
- 2) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Mustari'*) haruslah cakap hukum (*ahliyah*) baik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik *mindring* penjual (*Ba'i*) yakni penyedia jasa praktik *mindring* dan pembeli (*al-Mustari'*) telah memenuhi ahliyah berakal, cakap hukum dan baligh.
- 3) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Mustari'*) berkewajiban memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk dapat melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil. Pada praktik *mindring* penjual (*Ba'i*) yakni penyedia jasa praktik *mindring* dan pembeli (*al-Mustari'*)

adalah sama-sama warga Desa Manyar Sidorukun yang saling mengenal, percaya untuk melakukan akad jual beli dalam praktik *mindring* ini.

Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

- 1) *Mustman/mabi'* diperbolehkan berbentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta serta merupakan kepemilikan penjual secara penuh. Praktik *mindring* merupakan jasa yang menawarkan jual beli kredit barang dan uang. Pada kredit barang yang dijual memang benar ada barangnya misal elektronik, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya sehingga memenuhi ketentuan ini. Sedangkan pada kredit uang barang yang diucapkan saat terjadinya akad hanya sebuah kata-kata atau semu barang yang diperjual belikan tidak ada sehingga tidak memenuhi ketentuan ini.
- 2) *Mustman/mabi'* berupa barang dan/atau hak yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan dapat diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik *mindring* kredit barang, barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum syara' artinya barang tidak haram atau membawa madharat. Sedangkan pada kredit uang jelas tidak memenuhi ketentuan ini karena tidak ada barang yang dimaksud.
- 3) *Mustman/mabi'* harus berwujud, pasti/tertentu, serta mudah untuk diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*. Transaksi pada praktik *mindring* kredit barang hampir sama dengan jual beli *istishna'*, dimana pembeli mengatakan permintaan barang misal kulkas dengan spesifikasi pintu 2 akan diproses penjual selama 2-3 hari untuk dibelikan setelah itu dibayar secara angsuran oleh pembeli. Sedangkan pada transaksi kredit uang *mustman/mabi'* tidak ada wujudnya hanya sebuah kata-kata sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ini.
- 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 mengenai *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktiknya pada praktik *mindring* kredit barang, barang yang dimaksud bukan produk hasil karya penjual sehingga memang tidak berlaku hak pada *mabi'*. Sedangkan pada kredit uang karena tidak ada barang yang dimaksud sehingga tidak berkaitan dan jelas tidak memenuhi ketentuan ini.

Ketentuan terkait *Tsaman*

- 1) Harga dalam akad jual beli dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan dalam tawar menawar (*ba'i al-musawamah*), lelang (*ba'i al-muzayadah*, atau tender (*ba'i al-munaqashah*). Pada praktik *mindring* kredit barang harga disampaikan penjual pada saat akad dan penyerahan barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Begitu juga pada praktik *mindring* kredit uang harga disampaikan pada saat akad berlangsung.
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual untuk jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah. Dan menjadi tidak wajib selain jual beli *amanah*. Pada praktik *mindring* kredit barang penjual mengatakan harga perolehan hanya harga yang sudah ditambah dengan keuntungan dan dibayar angsuran oleh pembeli karena jual beli ini semacam jual beli *istishna'* yaitu jual beli

dalam bentuk pemesanan suatu barang (2-3 hari) dengan kriteria sesuai pembeli dan dibayar secara angsuran atau kredit setelah akad berlangsung. Sedangkan pada praktik *mindring* uang pembeli sudah mengetahui jika membutuhkan uang Rp 1.000.000 maka barang yang harus dibeli senilai Rp 1.350.000 begitu juga kelipatannya. Tambahan harga tersebut sudah menjadi suatu kebijakan dari penyedia jasa praktik *mindring*.

- 3) Pembayaran atas harga kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai (*al-ba'i al-hal*), *tangguh* (*al-ba'i al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-ba'i bi al-taqsih*). Pada praktik *mindring* jenis kredit barang ataupun uang dilakukan secara angsur/bertahap (*al-ba'i bi al-taqsih*) atau sering disebut dengan istilah kredit. Pembeli membayar secara angsuran sesuai dengan kemampuan pembeli, penyedia memberikan penawaran yakni bayar harian, mingguan dan bulanan dengan nominal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Dalam jual beli kredit (*al-ba'i al-mu'ajjal* dan *al-ba'i bi al-taqsih*) harganya boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-ba'i al-hal*). Pada praktik *mindring* jenis kredit barang ataupun uang dilakukan secara angsur/bertahap (*al-ba'i bi al-taqsih*) dan harganya memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual beli secara tunai.

Analisis Hukum Riba Terhadap Akad Jual Beli Praktik *Mindring* (Kredit Uang dan Barang)

Riba secara bahasa dapat diartikan sebagai tambahan. Riba berakar kepada kata *raba yarbu ribaan wa rubuwwan* yang dapat diartikan sebagai bertambah dan berkembang. Pemaknaan dari riba menurut fuqaha yang merujuk kepada penjelasan al-Quran yang menerangkan perbedaan riba dengan jual beli dalam QS Al-baqarah ayat 272, dan dalam QS Al-baqarah 278-279 menjelaskan tambahan atas pokok pinjaman adalah riba maka yang boleh dipungut oleh para pemberi pinjaman adalah pokok hutang.

Para ulama' membagi riba kedalam dua bentuk, yakni riba *nasiah* serta riba *fadl*. Riba *nasiah* diartikan sebagai tambahan untuk imbalan pembayaran yang diakhirkan, tambahan ini tidak memiliki dasar sebagai bandingan pertukaran, akan tetapi tambahan tersebut sebagai "ongkos" penundaan pembayaran. Sedangkan riba *fadl* adalah tambahan yang dimunculkan pada saat proses pertukaran dua barang ribawi yang sejenis. Riba dapat masuk kedalam proses pertukaran barang dengan barang, maupun transaksi utang piutang.

Pada jasa praktik *mindring berupa* kredit barang, tidak termasuk kedalam riba. Baik untuk jenis riba *nasiah* maupun *fadl*. Kredit barang tidak digolongkan sebagai riba *nasiah*, hal ini dikarenakan adanya tambahan harga merupakan proses dari transaksi jual beli, bukan dari transaksi utang-piutang. Dengan catatan harga yang telah disepakati pada jual beli kredit barang ini tidak boleh ditambah lagi misalnya ketika pembeli tidak bisa membayar angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sehingga harga awal yang telah disepakati bertambah dari denda. Karena jika ditambah berarti riba, berdasarkan hasil wawancara kredit barang pada praktik *mindring* ini tidak menerapkan sanksi berupa denda apabila pembeli tidak bisa membayar angsuran. Hanya saja sanksi yang diterapkan penjual atau penyedia jasa praktik *mindring* adalah tidak memberi kredit lagi kepada pembeli

tersebut. Tambahan harga pada jual beli kredit barang bukan termasuk riba *nasiah* menurut Fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Kredit barang termasuk transaksi jual beli dan tidak mengandung riba, hal ini berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Artinya:...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan wawancara kepada penyedia jasa praktik *mindring* akad pada kredit barang dilakukan secara lisan dan tertulis dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran dan penjual mencatat di buku khusus sebagai bukti tulisan. Hal ini telah sesuai dengan Alquran Surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.

Dasar hukum jual beli secara kredit berdasarkan sunnah Rasulullah antara lain sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَالْمَقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah saw bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

Selain itu dipebolehkannya jual beli secara kredit juga dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ
الْإِبِلُ، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ قَلَانِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ أَخْذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرِ بْنِ إِلَىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Amar Ibn Al-Ash Radhiyallahuanhu bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis . Lalu beliau menyuruhnya untuk berhutang dari unta zakat. Ia berkata aku menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat.

Selaras dengan pendapat para ulama’ menyatakan bahwa “Selama tidak ada dalil yang shahih dan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan”. Terdapat satu Hadis dari al-baihaqi, Ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka"

Pemahaman dari kelima dalil diatas dan juga lainnya selaras dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah boleh. Berdasarkan kaidah ini para ulama' menyatakan bahwa "Selama tidak ada dalil yang shahih dan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan".

Sedangkan pada kasus praktik *mindring* kredit uang berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme kredit uang dalam praktik *mindring* ini tidak termasuk akad jual beli karena transaksi ini tidak memenuhi rukun dan syarat akad jual beli karena barang yang diperjual belikan tidak ada. Karena aktifitas jual beli adalah aktifitas riil pertukaran misal barang dengan uang. Selain itu jika dianalisis dari mekanisme praktik *mindring* kredit uang ini memang motif atau niat pihak yang berakad adalah mendapatkan uang semata, penjual barang sejak awal ingin menjadi penyedia pinjaman uang bukan melepas barang miliknya. Motif tersebut dapat dilihat adanya jual beli bersyarat untuk dijual kembali, seperti halnya jual beli *inah*. Barang yang telah dijual kemudian dibeli lagi oleh penjual bisa dikategorikan jual beli apabila hal itu terjadi tanpa rekayasa.

Transaksi praktik *mindring* kredit uang ini bukan termasuk transaksi jual beli melainkan utang-piutang, jika dilihat dari rukun dan syarat utang-piutang (*al-qardh*) memang sudah terpenuhi yakni pihak yang berakad (*aqid*), obyek akad (*ma'qud alaiih*), ijab qabul (*sighat*). Pada praktiknya kredit uang ini memang menerapkan tambahan sebesar Rp 350.000 untuk pinjaman uang Rp 1.000.000 dan kelipatannya. Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang mmeberikan manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang disyaratkan dalam akad. Jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan namun dalam praktiknya tambahan pada kredit uang ini memang sudah menjadi kewenangan dari penyedia jasa praktik *mindring* sehingga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang paten atau disyaratkan.

Seperti yang diuraikan diatas transaksi kredit uang dalam praktik *mindring* merupakan transaksi yang mengandung riba karena utang piutang yang mendatangkan manfaat untuk penyedia jasa praktik *mindring*. Keharaman riba telah ditetapkan dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum muslim harus meninggalkan riba atau tambahan dalam bentuk apapun. Karena dalam transaksi yang mengandung riba merupakan perbuatan yang keji dan dilarang. Penyedia jasa praktik *mindring* yang mensyaratkan tambahan bukanlah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat.

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa bila dianalisis dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam utang piutang maka tambahan tersebut termasuk pada riba jahiliyah atau riba *al-qardh* (hutang) yakni tambahan dalam hutang sebagai imbalan pembayaran yang dilakukan secara angsuran, baik disyaratkan ketika jatuh tempo atau awal tempo pembayaran. Inilah riba yang pertama kali diharamkan Allah SWT. Dijelaskan dalam QS Al-baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Allah dan Rasul-Nya mengharamkan riba karena berisi kezaliman dan memakan harta orang lain dengan batil, karena tambahan yang diambil orang yang berpiutang dari yang berhutang tanpa imbalan. Riba ini juga disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُفُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

Artinya: “ Riba jahiliyah dihapus dan awal riba yang dihapus adalah riba Al Abas bin Abdil Mutholib, maka sekarang yang seluruhnya dihapus”. (HR Muslim)

Ibnu H Ibnu Hajar Al-Haitsami menyatakan: “riba *nasiah* adalah riba yang populer di masa jahiliyyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berhutang sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang dia hutangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.” Sebagaimana dengan tambahan yang diteapkan pada praktik *mindring* kredit uang merupakan tambahan yang tidak boleh diambil walau dilaksanakan atas dasar saling ridho karena hal ini melanggar syariat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas jasa praktik *mindring* dan pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) Praktik di lapangan, transaksi *mindring* ini berlangsung sudah belasan tahun di Desa Manyar Sidorukun. Jasa praktik *mindring* ini telah dianggap masyarakat sebagai solusi perekonomian rumah tangga yang mudah dan cepat bermodalkan saling percaya. Konsep praktik *mindring* ini merupakan sebuah jasa yang menawarkan jual beli kredit dengan 2 objek yakni objek barang dan uang. Kredit barang yang dimaksud seperti pakaian, perabotan rumah tangga, elektronik dan lain sebagainya. Kredit uang yang dimaksud yakni memberikan uang secara kontan namun dengan akad jual beli tapi tidak ada objek barang yang diperjual belikan; (2) Dalam hukum ekonomi Islam pelaksanaan akad jual beli pada praktik *mindring* jenis kredit barang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli karena seluruh ketentuan telah dipenuhi dan tidak termasuk transaksi yang mengandung riba. Sedangkan pada praktik *mindring* jenis kredit uang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan barang, karena barang yang dimaksud dalam akad jual beli kredit uang tidak berwujud hanya kata-kata yang diucapkan pada saat akad maka akad kredit uang ini termasuk akad utang-piutang yang mengandung riba karena terdapat tambahan yang disyaratkan oleh penyedia jasa praktik *mindring* sehingga hukumnya haram/tidak diperbolehkan.

5. REFERENSI

- Al Quran Terjemahan. Departemen Agama RI 2015. Bandung: CV Darus Sunnah
- Alzuhaily, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr. Damaskus
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. *Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin 2015*. Kabupaten Gresik: BPS
- Ghazaly, A.R., dkk. 2015. *FIQH MUAMALAT*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hamka, A.A. & Danarti, T. 2010. Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol.4 (1): hal 58-70.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 110/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual Beli*.
- Pemerintah Desa Manyar Sidorukun . *Basis Data Terpadu Penduduk Dalam Kategori Miskin 2015*. Manyar Sidorukun: BDT.
- Nugroho, H. 2001. *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, F.E. & Nofrion, R.W. 2018. Praktik Pelepas Uang/Rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Buana* . Vol-2 (1).
- Suhendi, H. 2016. *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.